



PUTUSAN
NOMOR 25/PDT/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadiliperkara - perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, antara :

A.R., Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **Sebagai Pemanding semula Tergugat :**

Lawan :

W.L., Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Agama: Kristen Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduardus Futwembun, S.H.,; Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, di Low Official & Legal Consultant Eduardus Futwembun, S.H., & Partner yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Fatima Nomor 1 Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor W27-U4/6/HK.01/01/2017 tanggal 17 Januari 2017, **Sebagai Terbanding semula Penggugat :**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 25/Pdt/2017/PT.AMB. tertanggal 29 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan memori banding dari Pemanding serta kontra memori banding dari terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 13 Januari 2017 yang diterima di

Halaman 1 dari 14 **Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Sml, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

A. POSITA:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tertugat yang dicatat oleh kantor Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/52/2006 Tertanggal 8 April 2006 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang Anak yang pertama bernama B.J.J.L sesuai Kutipan Akte Kelahiran Kantor Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten MTB Nomor : 474.1/35/istw/2005. Tertanggal 11 Juni 2005; Sedangkan Anak yang ke dua bernama F.F.L. sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/02/istw/2005 Tertanggal 11 Juni 2005. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten MTB. Selanjutnya Anak yang ke tiga bernama W.L sesuai Kutipan Akte Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Nomor : 474/Disp/297/2015 Tertanggal 30 September 2015
3. Bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian ini Ke Pengadilan Negeri Saumlaki, Penggugat telah melakukan Permohonan ijin kepada atasan Penggugat Yaitu Bupati MTB melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Juni 2016 dan Permohonan Ijin Tertanggal 23 Juni 2016 namun sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, Bupati Maluku Tenggara Barat tidak pernah mengeluarkan Surat ijin Perceraian tersebut;
4. Bahwa berawal dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan Keluarga sangat Harmoni, namun mulai dari Penggugat melangsungkan tugas belajar di Ambon padatahun 2009 untuk memperbaiki kenaikan pangkat untuk promosi jabatan. Pada saat itu Tergugat dan Penggugat sempat CEKCOK karena Tergugat menyatakan bahwa Penggugat berselingkuh dengan Wanita yang masih keluarga dekat dengan Tergugat. Tergugat melaporkan Penggugat di Polsek Kecamatan Baguala Paso Kota Madya Ambon. Tetapi ternyata tuduhan selingkuh itu tidak benar dan Penggugat masih memaafkan Tergugat untuksaling membina kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB



Namun di tahun 2010 tepatnya di rumah kos Penggugat di Ambon CEKCOK juga terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Tergugat dan Saudara-saudaranya datang mengepung rumah kos Penggugat dan berteriak mengancam akan memukul Penggugat dengan alasan Penggugat berselingkuh dengan saudara kandung Penggugat sendiri, sedangkan hal tersebut tidak pernah terjadi. Justru sebaliknya Tergugat malah melakukan perselingkuhan dengan seorang Laki-laki yang bernama A.O. Sehingga berdasarkan Perselingkuhan Tergugat dengan Saudara A.O tersebut Penggugat dan Keluarga Penggugat merasa terhina oleh tingkah laku Tergugat yang berselingkuh tersebut maka Penggugat melakukan Proses gugatan Perceraian ini ;

5. Bahwa pada Peristiwa Perselingkuhan tahun 2009 tersebut Penggugat dan Tergugat mulai Pisah rumah dan Penghasilan Penggugat masih di ambil oleh Tergugat untuk menafkahi Anak-anak. Pada bulan Agustus Tahun 2013 Penggugat dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai laporan Tergugat, untuk melakukan mediasi dalam perkara ini agar bisa rujuk kembali, namun Penggugat telah merasa malu kepada publik karena harga diri Penggugat telah diinjak-injak dan merasa bahwa Tergugat telah menodai Perkawinan yang sah yang telah di langsunngkan selama ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak, malahan berselingkuh dengan A.O, Sehingga Inspektorat menawarkan agar Gaji (Penghasilan) Penggugat yang kurang lebih (dua juta lebih) di bagi untuk Penggugat mendapat Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu) per bulan sampai saat gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat sangat dipermalukan sebagai seorang suami dan menghindari CEKCOK setiap saat dengan Tergugat yang mencoreng harga diri Penggugat sebagai seorang Laki-laki normal, maka Penggugat memohon kepada Majelis yang menyidangkan perkara ini agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 674.2/52/2006 Tertanggal 8 April 2006 sesuai Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1963 Jo .Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang ljin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

B. PETITUM

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sekiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki beserta Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan menjatuhkan amar putusan sabagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten MTB Nomor : 674.2/52/2006 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MTB untuk melakukan pencatatan putusan perceraian ini dalam Akte Perceraian dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor : 674.2/52/2006;
4. Menetapkan/mengangkat Penggugat sebagai Wali Ayah dan memberi nafkah sampai dan dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun kepada anak-anaknya yang bernama:
 - 4.1. B.J.L Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474/02/35/Istw/2005;
 - 4.2. F.F.L Kutipan Kate Kelahiran Nomor : 474/02/36/Istw/2005;
 - 4.3. W.L Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/Disp/297/2015
5. Menetapkan hubungan antara anak-anak yang bernama B.J.L, F.F.L., W.L menghargai Penggugat dan Tergugat dan saling berkunjung sebagai tanda kasih sayang Orang Tua;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi Alasan Perceraian;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas apa yang menjadi dasar dan alasan gugatan perceraian, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana didalam peraturan pemerintah A quo tidak pernah dikenal adanya alasan perceraian karena adanya rasa malu Penggugat kepada publik;

2. Gugatan kabur/Obscure libele;

- a) Gugatan Penggugat kabur atau tidak terang tentang peristiwa hukum, dimana peristiwa hukum terputus atau tidak detail, serta tidak menjelaskan oleh Tergugat, Penggugat dituding berselingkuh dengan siapa, bagaimana akhir dari hal ketidak benaran tudingan perselingkuhan itu;
- b) Gugatan Penggugat juga Tidak jelas tentang tuntutan dalam Petitum Gugatan Penggugat, sebagaimana dalam petitum poin 2 (dua) gugatan Penggugat, sangat kabur dan sangat tidak jelas apa yang menjadi permohonan Penggugat sebagaimana Tergugat mengutip petitum gugatan Penggugat point 2(dua) "apa yang di putuskan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di kantor Badan Kependudukan dan keluarga sejahtera (kantor kependudukan dan catatan sipil) Kabupaten MTB Nomor 674.2/52/2006. Sehingga harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal ini jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur ;

3. Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Posita;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, terjadi kontradiksi antara dalil Posita gugatan yang satu dengan dalil posita gugatan Penggugat lainnya, Tergugat mengutip dalam dalil posita gugatan point 4 (empat) Penggugat berdalih bahwa pada tahun 2009 Penggugat melaksanakan tugas belajar dan saat itu Tergugat menuding Penggugat berselingkuh dengan saudara kandung, dan hal itu disangkal tidak benar oleh Penggugat, namun dalam posita gugatan Penggugat point 5 (lima), Penggugat kembali mendalilkan bahwa pada peristiwa perselingkuhan tahun 2009 tersebut Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah; Hal demikian menunjukan kekaburan gugatan, dan pada sisi lain Penggugat mengakui adanya kebenaran perselingkuhan tersebut;

4. Gugatan Penggugat Premature;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB



Bahwa gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan yang premature atau belum tepat waktu untuk diajukan oleh karena alasan Penggugat dan Tergugat pisah bukan merupakan alasan adanya percekcoan ataupun karena didasari pada suatu alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat dianggap sebagai alasan atau sebab yang sah dalam pengajuan perceraian, namun alasan Penggugat pisah dengan Tergugat, sudah dijelaskan sendiri oleh Penggugat dalam posita point 1 (satu) yakni karena alasan Penggugat melaksanakan tugas belajar, dan hal tugas belajar itu memperoleh ijin dari Tergugat, sehingga menurut hukum (Pasal 19 butir B, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menjelaskan bahwa ***“ perceraian dapat terjadi karena alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*** ; sehingga alasan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 19 butir B diatas, karena hal itu diijinkan oleh Tergugat karena Penggugat melaksanakan tugas belajar, demi masa depan Penggugat, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat merupakan kualifikasi gugatan Premature atau belum tepat waktu untuk diajukan;

Berdasarkan uraian diatas, maka secara keseluruhan gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil, sehingga menurut hukum, gugatan Penggugat patut ditolak dan atau harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua bantahan yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi dalam Jawaban diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa formulasi Gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil karena dalam uraian peristiwa hukumnya (feitelijke ground) yang



terputus, sehingga peristiwa hukumnya menjadi tidak terang, karena tidak terang menyebutkan hal tuding perselingkuhan Penggugat dengan siapa, dan bagaimana kebenaran tuding tersebut serta bagaimana penyelesaiannya. Hal ini sengaja Penggugat menutupinya, karena yang terjadi sebenarnya terjadi pada tahun 2009, Penggugatlah yang berselingkuh dengan seorang wanita idaman lain yang diketahui bernama Y.M yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Tergugat, yakni sebagai saudara sepupu dari Tergugat. Yang saat itu sama-sama melaksanakan tugas belajar bersama dengan Penggugat. Bahkan terhadap hal perselingkuhan tersebut Penggugat melaporkannya ke Polsek Baguala di Passo, karena saat itu kedatangan Penggugat sedang bersama dengan saudari Y.Mdi dalam kamar kos Penggugat. Yang menurut hukum tidaklah berdasar apabila ada 2 (dua) orang berlainan jenis kelamin, diluar hubungan perkawinan yang sah berada di suatu tempat tertutup., namun karena kemudian Tergugat kembali ke Saumlaki, sementara status hukum persoalan tersebut masih pada tingkat penyidikan, sehingga Tergugat tidak mengetahui pasti kejelasan persoalan tersebut, apakah sampai pada proses persidangan ataukah tidak;

4. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran hal perselingkuhan yang Penggugat tudingkan kepada Tergugat dengan saudara A.O, karena hal itu merupakan rekayasa dan tipu daya Penggugat untuk mencari pembenaran dengan membandingkan hal Perselingkuhan Penggugat saja;
5. Bahwa tentang hal menafkahi sebagaimana dalam dalil gugatan point 5 (lima) adalah tidak benar, dan merupakan pemutar bailan fakta, karena terhitung sejak tahun 2009, sejak diketahui Penggugat berselingkuh, Penggugat sudah tidak lagi menafkahi Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga tahun 2013, dimana karena merasa tidak tahan dengan perilaku Penggugat yang lupa akan kewajibannya sebagai ayah dan suami untuk menafkahi kami, maka Tergugat menghadap ke Bagian Inspektorat, barulah gaji Penggugat dibagi dengan besaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Tergugat dan anak-anak, dan Penggugat hanya menerima sisanya sebesar kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga tidaklah benar dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB



6. Bahwa dari uraian Tergugat dalam point 5 (lima) diatas, terlihat bahwa Penggugat bukanlah ayah yang baik, yang dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi anak-anak, karena hingga gugatan ini diajukan anak-anak masih dalam pengasuhan Tergugat, bahkan atas asuhan Tergugat, anak kami yang sulung B.J.J.L saat ini telah melanjutkan studi di Institut pertambangan di Cepu Jawa Tengah, dan Tergugat sangat mengkhawatirkan apabila perceraian terjadi dan anak-anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat jatuh dalam pengawasan Penggugat, maka kemungkinan besar mereka tidak akan memperoleh masa depan yang baik, bisa putus sekolah ataupun adanya kemungkinan lain, dan berhubung anak-anak hasil perkawinan Tergugat dan penggugat (anak nomor 2 dan 3) masih dibawah umur, sehingga demi masa depan mereka, anak-anak tersebut lebih baik mereka tetap berada dalam pengawasan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sebagai ayah dan suami dari Tergugat juga tidak pernah mau kembali kepada Tergugat dan anak-anak. Ic pengakuan Penggugat dalam posita gugatan point 5 (lima), meskipun telah diupayakan berulang-ulang kali dari pihak keluarga Tergugat, bahkan oleh pihak Inspektorat Kab.MTB, namun Penggugat tetap bersikeras untuk tidak mau kembali kepada Tergugat dan anak-anak, sehingga terlihat jelas adanya niat Penggugat untuk menceraikan Tergugat dan anak-anak, karena alasan lain yang diketahui dengan cara menutupi kebenaran yang terjadi dan mengemukakan alasan-alasan yang tidak berdasar menurut hukum, dan oleh karena tidak didasari oleh adanya alasan yang berdasar menurut hukum sehingga adalah suatu kewajiban apabila Bupati Maluku Tenggara Barat, tidak menanggapi surat permohonan ijin cerai dari Penggugat. **Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**, padahal sepengetahuan Tergugat, ijin cerai ini merupakan bukti dasar untuk dapat mengajukan gugatan perceraian oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Tergugat menyerahkan hal ini untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;
8. Bahwa menyimak ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (Sembilan belas) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya yang lebih layak untuk menggugat cerai adalah Tergugat, karena didasari pada alasan yang sah menurut hukum bahwa Penggugat berselingkuh dan pernah lalai melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Tergugat dan anak-anak, namun Tergugat sangat menyadari bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan demi masa depan anak-anak, dan perceraian bukan satu-satunya alasan untuk memisahkan perkawinan Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat menyadari akan prinsip perkawinan Kristan yang hanya sekali seumur hidup, dan hanya maut yang dapat memisahkannya. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat dan tetap bersih keras untuk tetap mempertahankan perkawinan Tergugat dan Penggugat, bahkan Tergugat dan anak-anak masih tetap mau menerima Penggugat kembali bersatu dalam keluarga yang utuh;

9. Terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat mengakuinya, namun sebaliknya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT cacat syarat formil;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor: 674.2/52/2006, tertanggal 8 April 2006 tidaklah putus akibat perceraian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya perkara;
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 29 Maret 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten MTB Nomor 674.2/52/2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hubungan antara anak-anak yang bernama B.J, F.F.L dan W.Lagar menghargai Penggugat dan Tergugat dan saling berkunjung sebagai tanda kasih sayang orang tua;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Saumlaki agar dicatatkan dalam suatu pendaftaran yang telah disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut diatas, maka kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 April 2017, telah diberitahukan isi Putusan, hal ini sebagaimana termuat dalam risalah pemberitahuan putusan kepada Tergugat Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sml;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2017, telah mengajukan permohonan banding, hal ini sebagaimana termuat dalam risalah pernyataan permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sml;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan banding dari
Pembanding semula Tergugat
tersebut, lalu Jurusita Penggugat pada Pengadilan Negeri Saumlaki telah
memberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13
April 2017, sebagaimana termuat dalam risalah pemberitahuan pernyataan
permohonan banding, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sml;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2017 Pembanding semula
Tergugat telah mengajukan atau menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Saumlaki, kemudian Memori Banding tersebut salinannya
diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 17 April 2017,
sebagaimana termuat dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori
Banding, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sml;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Pembanding
semula Tergugat diatas, kemudian pihak Terbanding semula Penggugat, pada
tanggal 26 April 2017 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21
April 2017. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan
dan diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada
tanggal 27 April 2017, sebagaimana termuat dalam akta risalah pemberitahuan
dan penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sml;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2017 Jurusita Pengadilan
Negeri Saumlaki telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding
semula Tergugat untuk mempelajari berkas Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sml,
sedangkan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan
oleh juru sita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 27 April 2017 untuk
mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sml;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan
memori banding, tertanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Menerima Permohonan banding Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 02/Pdt.
G/2017/PN Sml.
- Apabila dipandang perlu,
memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk membuka kembali
isi dan pemeriksaan perkara a quo.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 29 Maret 2017, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat sudah dipertimbangkan di Putusan Hakim tingkat pertama secara jelas dan benar, sedangkan keberatan point 5 yang menyatakan Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan Putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan sudah diusahakan untuk bersatu tetapi Pembanding semula Tergugat berkeras, padahal justru Pembanding semula Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian diajukannya permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat point 5 tersebut Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F berbunyi : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehubungan dengan keadaan Pembanding dengan Terbanding yang sudah 3 tahun lebih tidak satu rumah lagi, bagaimana mungkin Pembanding semula Tergugat mengatakan masih bisa diperbaiki dan tidak harus cerai, serta kalau benar Pembanding semula Tergugat ingin tidak terjadi perceraian seharusnya dalam rentang waktu 3 tahun tersebut sudah bisa bersatu kembali, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka, memori banding Pembanding semula Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis tidak perlu mempertimbangkan karena sudah menerima putusan dengan baik dan walaupun Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori Banding hanya sekedar untuk memperkuat Putusan Hakim Tingkat pertama ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 29 Maret 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembandingsemula Tergugat dalam perkara tersebut berada pada pihak yang dikalahkan, maka Pembandingsemula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Sml, tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SENIN** tanggal **19 Juni 2017** oleh kami **HIRASSIHOMBING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.**, **M. Hum**, dan **DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DANIEL N MORIOLKOSSU, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Dr.BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum HIRAS SIHOMBING,S.H

ttd

DARSONO SYARIF RIANOM,S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL N MORIOLKOSSU,SH,MH

Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14